

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab empat serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme fluktuasi harga dalam jual beli pohon tembakau, Edi Suswoyo membeli pohon tembakau dimana lahannya ialah milik Kasiman dengan sistem tebas dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah). Untuk pembayarannya dilakukan dua kali yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada saat akad dan akan dilunasi kekurangannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) saat pohon tembakau sudah habis masa panen. Namun Edi Suswoyo tidak bisa membayar pelunasannya dikarenakan harga tembakau sedang anjlok dan menyebabkan kerugian.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah fluktuasi harga dalam transaksi jual beli pohon tembakau berjangka yang sudah sah rukun dan syaratnya tidak berpengaruh pada akad awal. Untuk tawaran harga yang muncul pada saat pengrajang mengalami kerugian, jika pemilik pohon tembakau selaku penjual setuju maka diperbolehkan. Namun jika penjual tidak setuju, maka kekurangan pembayaran akan menjadi hutang bagi pembeli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang analisis fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat akad diawal untuk langkah apa yang harus diambil apabila dihadapkan dalam kondisi paling buruk seperti gagal panen dan sebagainya, sehingga pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut maka tidak sampai menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak.
2. Pembeli harus lebih teliti dalam menganalisis keadaan barang yang hasil keuntungannya belum dapat dipastikan.
3. Melakukan metode pembayaran satu kali langsung lunas tanpa ada metode pembayaran dua kali atau dicicil yang mengakibatkan adanya tanggungan pembayaran. Sehingga penjual tidak terikat oleh janji pelunasan.
4. Pemilik lahan selaku penjual berkenan memperpanjang jatuh tempo pembayaran, agar pembeli dapat membayar kekurangan dari transaksi jual beli pohon tembakau
5. Pemilik lahan selaku penjual berkenan mengikhlaskan hutang dari pembeli, dikarenakan musibah tersebut menimpa seluruh unsur yang berkecimpung dengan pohon tembakau.

UNUGIRI